



P U T U S A N

Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.Srog.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama dalam tingkat pertama yang diajukan oleh:

Muhammad Amin Latif bin Haji Abdul Latif, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Obadiri (belakang Mesjid At-Tagwa) RT. 01 RW.04, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

Aminah alias Cony Laleno binti Lius, umur 58 tahun, agama Keristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nangka (lorong belakang Toko Rahmat dan Kantor LDII) RT. 12 RW.07, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan keduaabelah pihak berperkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan pembagian harta bersama bertanggal 24 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah mantan suami-istri, menikah pada tanggal 4 Juni 1978 dan bercerai pada tanggal 13 Maret 2013.

Hal. 1 dari 7 Put. No. 79 /Pdt.G/2017/PA. Srog.



2. Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah tempat tinggal beserta 5 (lima) kamar kos-kosan yang terletak di Jl. Nangka Lorong belakang Toko Rahmat dan Kantor LDII, RT 12 RW 07, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 Kelurahan Malawili, NIB 00122, Warkah Nomor 745/208/2002, Surat Ukur Nomor 122/MLI/2002 yang diterbitkan tanggal 3 Desember 2002 seluas 337 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara dengan rumah bapak Tangke.
 - b. Sebelah Timur dengan tanah kosong.
 - c. Sebelah Selatan dengan rumah bapak Helman.
 - d. Sebelah Barat dengan jalan lorong.
3. Bahwa semua uang pembelian tanah dan pembangunan rumah obyek gugatan ini merupakan hasil kerja penggugat sendiri karena tergugat adalah ibu rumah tangga, sehingga obyek tersebut adalah harta bersama penggugat dan tergugat dalam perkawinan.
4. Bahwa sejak penggugat bercerai dengan tergugat, penggugat tidak lagi tinggal bersama tergugat di rumah obyek gugatan, sehingga tergugatlah yang menguasai obyek gugatan tersebut.
5. Bahwa sejak bercerai semua penghasilan 5 (lima) kamar kos-kosan tidak pernah dibagi rata oleh tergugat kepada penggugat, sehingga penggugat menuntut lima puluh persen dari penghasilan kos-kosan tersebut sejak bulan Mei 2013 sampai dengan Januari 2017 dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Uang sewa 5 (lima) kamar kos setiap bulan @Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) = Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Penghasilan sewa 5 kamar kos selama 45 bulan – Rp67.500.000.00.-
 - c. Penghasilan sewa 5 kamar kos selama 45 bulan dibagi dua masing-masing menerima Rp33.750.000.00.-
6. Bahwa penggugat telah mengupayakan menyelesaikan pembagian harta bersama dengan musyawarah kekeluargaan tetapi tidak menemukan kesepakatan.

Hal. 2 dari 7 Put. No. 79 /Pdt.G/2017/PA. Srog.



7. Bahwa penggugat khawatir jika tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut, sehingga penggugat memohon agar diletakkan sita marital.
8. Bahwa penggugat meminta agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari tergugat.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

Meletakkan sita marital terhadap obyek gugatan, yaitu :

Rumah tempat tinggal beserta 5 (lima) kamar kos-kosan yang terletak di Jl. Nangka Lorong belakang Toko Rahmat dan Kantor LDII, RT 12 RW 07, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 Kelurahan Malawili, NIB 00122, Warkah Nomor 745/208/2002, Surat Ukur Nomor 122/MLI/2002 yang diterbitkan tanggal 3 Desember 2002 seluas 337 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan rumah bapak Tangke.
- b. Sebelah Timur dengan tanah kosong.
- c. Sebelah Selatan dengan rumah bapak Helman.
- d. Sebelah Barat dengan jalan lorong.

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yaitu rumah tempat tinggal beserta 5 (lima) kamar kos-kosan yang terletak di Jl. Nangka Lorong belakang Toko Rahmat dan Kantor LDII, RT 12 RW 07, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1716 Kelurahan Malawili, NIB 00122, Warkah Nomor 745/208/2002, Surat Ukur Nomor 122/MLI/2002 yang diterbitkan

Hal. 3 dari 7 Put. No. 79 /Pdt.G/2017/PA. Srog.



tanggal 3 Desember 2002 seluas 337 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan rumah bapak Tangke.
 - b. Sebelah Timur dengan tanah kosong.
 - c. Sebelah Selatan dengan rumah bapak Helman.
 - d. Sebelah Barat dengan jalan lorong.
4. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada penggugat sesuai dengan hukum Islam.
 5. Menghukum tergugat untuk membayar 50% dari uang penghasilan 5 kamar kos-kosan sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Januari 2017 sejumlah Rp33.750.000.-
 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator saudara Khairil, S.Ag., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Mei 2017 penggugat dan tergugat telah bersepakat untuk membuat akta perdamaian, namun pada sidang-sidang selanjutnya tergugat tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir melalui persidangan dan melalui relaas panggilan tanggal 14 Juni 2017 dan tanggal 5 Juli 2013 sedang ketidakhadiran tergugat tidak disertai alasan yang sah.

Bahwa telah dibacakan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah diperintahkan mengajukan bukti-bukti, namun pada sidang-sidang berikutnya penggugat

Hal. 4 dari 7 Put. No. 79 /Pdt.G/2017/PA. Srog.



tidak lagi hadir dipersidangan meskipun penggugat telah diperintahkan untuk hadir melalui persidangan dan melalui relaas tanggal 5 Juli 2017 dan ketidakhadiran penggugat tidak disertai alasan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup majelis hakim menunjuk kepada semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah harta bersama, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator hakim Khairil, S.Ag. namun kesepakatan yang telah dicapai dimentahkan oleh tergugat dengan tidak lagi menghadiri persidangan berikutnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil melalui relaas panggilan sedang ketidakhadirannya tidak disertai alasan yang sah, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak beritikad baik dalam mediasi.

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan penggugat isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, namun pada persidangan berikutnya penggugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasa hukum yang sah untuk hadir meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga penggugat dipandang tidak dapat mempertahankan atau meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan pembuktian, dan oleh karenanya gugatan penggugat harus ditolak.

Hal. 5 dari 7 Put. No. 79 /Pdt.G/2017/PA. Srog.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo yang biaya perkaranya ditanggung oleh pemerintah melalui DIPA Pengadilan Agama Sorong, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sorong Tahun 2017.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan penggugat.
2. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sorong untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00.-- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 H, oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, H. Moh. Nur Sholahuddin, S.HI. dan Hamdani, S.E.I. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Samaun Rumalean, S.H., sebagai panitera pengganti, diluar hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

H.Moh. Nur Sholahuddin, S.HI.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Panitera pengganti,

Hamdani, S.E.I.

Samaun Rumalean, S.H.

Hal. 6 dari 7 Put. No. 79 /Pdt.G/2017/PA. Srog.



Perincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	0.000,-	3
1.	Proses	:	Rp.	000,-	50.
2.	Panggilan	:	Rp.	365.000,-	
3.	Redaksi	:	Rp.	00,-	5.0
4.	Meterai	:	Rp.	00,-	6.0
				456.000	

Jumlah : **Rp.** ,-
(empat ratus lima puluh enam ribu
rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put. No. 79 /Pdt.G/2017/PA. Srog.